



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2022/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Paryono Eko Cahyono;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/21 November 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Campurasri, RT 02 RW 03, Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;`

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 1/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 4 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 4 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa PARYONO EKO CAHYONO bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** seperti tersebut dalam Dakwaan alternatif pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PARYONO EKO CAHYONO selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 lembar kwitansi pembayaran uang titipan sejumlah Rp.300.000.000,-
 - 1 bendel persyaratan administrasi penerimaan masuk anggota Polwan atas nama OKTAVIA DEVI NUR ASIYAH .

Dikembalikan pada korban SURATMI.

4. Menetapkan agar para terdakwa PARYONO EKO CAHYONO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa terdakwa PARYONO EKO CAHYONO pada hari yang tidak dapat diingat lagi antara bulan April 2015 sekira jam 14.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 4 Mei 2015 sekira jam 19.00 atau pada suatu waktu dalam sekitar bulan April dan Mei 2015, bertempat di rumah terdakwa PARYONO EKO CAHYONO Desa Campursari RT.02/RW.03, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal sebelumnya saksi SURATMI bertemu dengan terdakwa PARYONO EKO CAHYONO dirumah terdakwa PARYONO EKO CAHYONO Desa Campursari RT.02/RW.03, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi dengan mengatakan bisa memasukan anak SURATMI yakni OKTAVIA DEVI NUR ASIYAH untuk menjadi anggota Polri wanita (Polwan) dengan syarat melengkapi adminitrasi dan membayar uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) lalu oleh saksi SURATMI sanggup untuk membayar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebanyak 2 kali lalu terdakwa PARYONO EKO CAHYONO juga mengatakan dan sanggup untuk mengembalikan uangnya jika anak saksi SURATMI tidak jadi anggota Polri (polwan), selanjutnya saksi SURATMI percaya lalu OKTAVIA DEVI NUR ASIYAH mempersiapkan data adminitrasi yang diminta terdakwa PARYONO EKO CAHYONO berupa fotocopy ijazah SD sampai SLTA, KTP, SKCK, Akte Kelahiran, Surat belum pernah menikah, Surat Keterangan bebas narkoba, Surat Dokter lalu saksi SURATMI dengan di dampingi OKTAVIA DEVI NUR ASIYAH menyerahkan Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebanyak 2 kali dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyerahan pertama sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai dirumah terdakwa PARYONO EKO CAHYONO Desa Campursari RT.02/RW.03, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi sekira bulan April 2015 sekira pukul 14.00 Wib.
2. Penyerahan kedua sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dirumah terdakwa PARYONO EKO CAHYONO Desa Campursari RT.02/RW.03, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi sekira tanggal 4 Mei 2015 sekira pukul 19.00 Wib dan dibuatkan kwitansinya oleh terdakwa PARYONO EKO CAHYONO.

Akan tetapi ternyata data adminitrasi yang diminta sebelumnya oleh terdakwa PARYONO EKO CAHYONO berupa fotocopy ijazah SD sampai SLTA, KTP, SKCK, Akte Kelahiran, Surat belum pernah menikah, Surat Keterangan bebas narkoba, Surat Dokter oleh OKTAVIA DEVI NUR ASIYAH tidak pernah diserahkan karena tidak diminta oleh terdakwa PARYONO EKO CAHYONO dan ternyata OKTAVIA DEVI NUR ASIYAH yang lulusan SMK jurusan tata boga yang ternyata POLRI pada saat itu tidak menerima dari jurusan tersebut sehingga OKTAVIA DEVI NUR ASIYAH sampai saat ini belum atau diterima menjadi anggota POLRI (polwan) sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa PARYONO EKO CAHYONO. Selanjutnya saksi SURATMI meminta pertanggungjawaban kepada terdakwa PARYONO EKO CAHYONO karena

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTAVIA DEVI NUR ASYIAH sampai saat ini belum atau diterima menjadi anggota POLRI (polwan) dan meminta uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk dikembalikan secara penuh akan tetapi terdakwa PARYONO EKO CAHYONO baru bisa mengembalikan uang sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) kepada saksi SURATMI secara bertahap yakni:

1. Pengembalian pertama sekira bulan Agustus 2017 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)
2. Pengembalian kedua sekira bulan Nopember 2017 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
3. Pengembalian ketiga sekira bulan Pebruari 2018 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Bahwa sampai sekarang terdakwa PARYONO EKO CAHYONO belum bisa mengembalikan sisa uang milik SURATMI sebesar Rp. 204.000.000,- (dua ratus empat juta rupiah) seperti yang dijanjikan sebelumnya sehingga SURATMI mengalami kerugian sebesar Rp. 204.000.000,- (dua ratus empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa PARYONO EKO CAHYONO pada hari yang tidak dapat diingat lagi antara bulan April 2015 sekira jam 14.00 Wib dan hari Senin tanggal 4 Mei 2015 atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015, bertempat di rumah terdakwa PARYONO EKO CAHYONO Desa Campursari RT.02/RW.03, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal sebelumnya saksi SURATMI bertemu dengan terdakwa PARYONO EKO CAHYONO dirumah terdakwa PARYONO EKO CAHYONO Desa Campursari RT.02/RW.03, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi dengan mengatakan bisa memasukan anak SURATMI yakni OKTAVIA DEVI NUR ASIYAH untuk menjadi anggota Polri wanita (Polwan) dengan syarat melengkapi adminitrasi dan membayar uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) lalu oleh saksi SURATMI sanggup untuk membayar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebanyak 2 kali lalu terdakwa PARYONO EKO CAHYONO juga mengatakan dan sanggup untuk mengembalikan uangnya jika anak saksi SURATMI tidak jadi anggota Polri (polwan), selanjutnya saksi SURATMI percaya lalu OKTAVIA DEVI NUR ASIYAH mempersiapkan data adminitrasi yang diminta terdakwa PARYONO EKO CAHYONO berupa fotocopy ijazah SD sampai SLTA, KTP, SKCK, Akte Kelahiran, Surat belum pernah menikah, Surat Keterangan bebas narkoba, Surat Dokter lalu saksi SURATMI dengan di dampingi OKTAVIA DEVI NUR ASIYAH menyerahkan Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebanyak 2 kali dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyerahan pertama sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai dirumah terdakwa PARYONO EKO CAHYONO Desa Campursari RT.02/RW.03, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi sekira bulan April 2015 sekira pukul 14.00 Wib.
2. Penyerahan kedua sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dirumah terdakwa PARYONO EKO CAHYONO Desa Campursari RT.02/RW.03, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi sekira tanggal 4 Mei 2015 sekira pukul 19.00 Wib dan dibuatkan kwitansinya oleh terdakwa PARYONO EKO CAHYONO.

Akan tetapi ternyata data adminitrasi yang diminta sebelumnya oleh terdakwa PARYONO EKO CAHYONO berupa fotocopy ijazah SD sampai SLTA, KTP, SKCK, Akte Kelahiran, Surat belum pernah menikah, Surat Keterangan bebas narkoba, Surat Dokter oleh OKTAVIA DEVI NUR ASIYAH tidak pernah diserahkan karena tidak diminta oleh terdakwa PARYONO EKO CAHYONO dan ternyata OKTAVIA DEVI NUR ASIYAH yang lulusan SMK jurusan tata boga yang ternyata POLRI pada saat itu tidak menerima dari jurusan tersebut sehingga OKTAVIA DEVI NUR ASIYAH sampai saat ini belum atau diterima menjadi anggota POLRI (polwan) sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa PARYONO EKO CAHYONO. Selanjutnya saksi SURATMI meminta pertanggungjawaban kepada terdakwa PARYONO EKO CAHYONO karena

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTAVIA DEVI NUR ASIYAH sampai saat ini belum atau keterima menjadi anggota POLRI (polwan) dan meminta uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk dikembalikan secara penuh akan tetapi terdakwa PARYONO EKO CAHYONO baru bisa mengembalikan uang sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) kepada saksi SURATMI secara bertahap yakni:

1. Pengembalian pertama sekira bulan Agustus 2017 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)
2. Pengembalian kedua sekira bulan Nopember 2017 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
3. Pengembalian ketiga sekira bulan Pebruari 2018 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Bahwa sampai sekarang terdakwa PARYONO EKO CAHYONO belum bisa mengembalikan sisa uang milik SURATMI sebesar Rp. 204.000.000,- (dua ratus empat juta rupiah) seperti yang dijanjikan sebelumnya sehingga SURATMI mengalami kerugian sebesar Rp. 204.000.000,- (dua ratus empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suratmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana dalam memberikan keterangan tersebut Saksi tidak dipaksa dan Saksi membaca dan menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersebut;
 - Bahwa sekitar bulan April 2015 Saksi kenal dengan Sdri. Srigati yang beralamat di Desa Simo, Kabupaten Madiun lalu Saksi dikenalkan ke Terdakwa yang konon kabarnya dapat memasukkan seseorang menjadi anggota Polri dengan cara melengkapi administrasi dan membayar uang sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Bahwa dikarenakan Saksi yakin dengan Terdakwa dapat memasukkan anak Saksi menjadi anggota Polwan sebab anak dari Sdri. Srigati sudah menjadi anggota polisi yang dibawa oleh Terdakwa sehingga Saksi membayar secara tunai sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sebesar

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ke Terdakwa;

- Bahwa setelah uang diserahkan ternyata janji dari Terdakwa tersebut untuk menjadikan anak Saksi (Oktavia Devi Nur Aisyah) anggota Polwan belum terealisasi dan setelah Saksi meminta uangnya dikembalikan, Terdakwa selalu beralasan dan menyatakan sanggup mengembalikan uang tersebut dan Terdakwa sempat mengembalikan uang sebesar Rp 96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) dan diangsur sebanyak 3 (tiga) kali lalu sisanya belum ada kejelasan kapan dibayar sehingga Saksi melaporkan ke Polres Ngawi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa juga meminta persyaratan administrasi untuk mendaftar Polwan berupa fotocopy ijazah SD sampai SLTA, fotocopy KTP, fotocopy SKCK, fotocopy Akta Kelahiran, Surat Keterangan belum menikah, Surat Keterangan bebas Narkoba dan Surat Keterangan Dokter akan tetapi persyaratan tersebut belum diminta oleh Terdakwa karena anak Saksi lulusan SMK jurusan Tata Boga dan yang diminta oleh Terdakwa sekolah SMK dengan jurusan umum;
- Bahwa uang sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut diterima Terdakwa sendiri di rumahnya;
- Bahwa yang dikatakan oleh Terdakwa sehingga Saksi percaya dengan Terdakwa adalah Terdakwa berkata "Bu niki sampun wancine pendaftaran bintanga Polri contone anake Bu Sri iso dadi Polisi aki sing beto" Saksi jawab "Enggeh pak" lalu Terdakwa berkata "siapne surat-surat kangge pendaftaran polwan lan mangke siapken nyotro sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)" kangge ngurusi pada saat daftar lalu Saksi berkata "nggeh pak niki nyotrone kulo sukakne sebanyak 2 kali" dan Terdakwa berkata „pun bu jenengan mboten usah samar, mangke nek mboten dados artonipun njenengan kulo balikne" dan dijawab Saksi "nggeh pak";
- Bahwa uang yang dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp 96.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian sekitar bulan Agustus 2017 dikembalikan sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), sekitar bulan November 2017 dikembalikan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sekitar bulan Februari 2018 sudah dikembalikan sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menyerahkan uang sebanyak 2 (dua) kali tetapi kuitansinya dibuat sekali;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa kwitansi adalah barang bukti yang diserahkan kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu :

- Penyerahan pertama Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Penyerahan kedua Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Supar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana dalam memberikan keterangan tersebut Saksi tidak dipaksa dan Saksi membaca dan menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersebut;
- Bahwa sekitar bulan April 2015 istri Saksi yaitu Saksi Suratmi kenal dengan Sdri. Srigati yang beralamat di Desa Simo, Kabupaten Madiun lalu Saksi Suratmi dikenalkan ke Terdakwa yang konon kabarnya dapat memasukkan seseorang menjadi anggota Polri dengan cara melengkapi administrasi dan membayar uang sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa dikarenakan Saksi yakin dengan Terdakwa dapat memasukkan anak Saksi menjadi anggota Polwan sebab anak dari Sdri. Srigati sudah menjadi anggota polisi yang dibawa oleh Terdakwa sehingga Saksi membayar secara tunai sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sebesar Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ke Terdakwa;
- Bahwa setelah uang diserahkan ternyata janji dari Terdakwa tersebut untuk menjadikan anak Saksi (Oktavia Devi Nur Aisyah) anggota Polwan belum terealisasi dan setelah Saksi meminta uangnya dikembalikan, Terdakwa selalu beralasan dan menyatakan sanggup mengembalikan uang tersebut dan Terdakwa sempat mengembalikan uang sebesar Rp 96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) dan diangsur sebanyak 3 (tiga) kali lalu sisanya belum ada kejelasan kapan dibayar sehingga Saksi melaporkan ke Polres Ngawi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa saat itu dan mengetahui kejadiannya setelah diceritai oleh istri dan anak Saksi;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp 96.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian sekitar bulan Agustus 2017 dikembalikan sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), sekitar bulan November 2017 dikembalikan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sekitar bulan Februari 2018 sudah dikembalikan sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa ketika kejadian, Saksi sedang sakit jadi tidak ikut kemana-mana; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Oktavia Devi Nur Aisyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana dalam memberikan keterangan tersebut Saksi tidak dipaksa dan Saksi membaca dan menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersebut;
 - Bahwa sekitar bulan April 2015 ibu Saksi yaitu Saksi Suratmi kenal dengan Sdri. Srigati yang beralamat di Desa Simo, Kabupaten Madiun lalu Saksi Suratmi dikenalkan ke Terdakwa yang konon kabarnya dapat memasukkan seseorang menjadi anggota Polri dengan cara melengkapi administrasi dan membayar uang sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Bahwa dikarenakan Saksi Suratmi yakin dengan Terdakwa dapat memasukkan Saksi menjadi anggota Polwan sebab anak dari Sdri. Srigati sudah menjadi anggota polisi yang dibawa oleh Terdakwa sehingga Saksi Suratmi membayar secara tunai sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sebesar Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ke Terdakwa;
 - Bahwa setelah uang diserahkan ternyata janji dari Terdakwa tersebut untuk menjadikan Saksi anggota Polwan belum terealisasi dan setelah Saksi Suratmi meminta uangnya dikembalikan, Terdakwa selalu beralasan dan menyatakan sanggup mengembalikan uang tersebut dan Terdakwa sempat mengembalikan uang sebesar Rp 96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) dan diangsur sebanyak 3 (tiga) kali lalu sisanya belum ada kejelasan kapan dibayar sehingga Saksi Suratmi melaporkan ke Polres Ngawi untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa juga meminta persyaratan administrasi untuk mendaftar Polwan berupa fotocopy ijazah SD sampai SLTA, fotocopy KTP, fotocopy

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Ngw



SKCK, fotocopy Akta Kelahiran, Surat Keterangan belum menikah, Surat Keterangan bebas Narkoba dan Surat Keterangan Dokter akan tetapi persyaratan tersebut belum diminta oleh Terdakwa karena tinggi badan Saksi kurang terpenuhi syarat untuk masuk Polwan;

- Bahwa uang sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut diterima Terdakwa sendiri di rumahnya;
- Bahwa yang dikatakan oleh Terdakwa sehingga Saksi dan ibu Saksi percaya dengan Terdakwa adalah Terdakwa berkata "Bu niki sampun wancine pendaftaran bintanga Polri contone anake Bu Sri iso dadi Polisi aki sing beto" Saksi jawab "Enggeh pak" lalu Terdakwa berkata "siapne surat-surat kangge pendaftaran polwan lan mangke siapken nyotro sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)" kangge ngurusi pada saat daftar lalu Saksi berkata "nggeh pak niki nyotrone kulo sukakne sebanyak 2 kali" dan Terdakwa berkata „pun bu jenengan mboten usah samar, mangke nek mboten dados artonipun njenengan kulo balikne" dan dijawab Saksi "nggeh pak";
- Bahwa uang yang dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp 96.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian sekitar bulan Agustus 2017 dikembalikan sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), sekitar bulan November 2017 dikembalikan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sekitar bulan Februari 2018 sudah dikembalikan sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan ibu Saksi telah menerima kwitansi dari Terdakwa di teras rumah Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa kwitansi adalah barang bukti yang diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami sebesar Rp 204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu :

- Penyerahan pertama Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Penyerahan kedua Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi Bambang Srijanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana dalam memberikan keterangan tersebut Saksi tidak dipaksa dan Saksi membaca dan menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersebut;
- Bahwa sekitar bulan April 2015, Saksi Suratmi kenal dengan Sdri. Srigati yang beralamat di Desa Simo, Kabupaten Madiun lalu Saksi Suratmi dikenalkan ke Terdakwa yang konon kabarnya dapat memasukkan seseorang menjadi anggota Polri dengan cara melengkapi administrasi dan membayar uang sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa dikarenakan Saksi Suratmi yakin dengan Terdakwa dapat memasukkan Saksi menjadi anggota Polwan sebab anak dari Sdri. Srigati sudah menjadi anggota polisi yang dibawa oleh Terdakwa sehingga Saksi Suratmi membayar secara tunai sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sebesar Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ke Terdakwa;
- Bahwa setelah uang diserahkan ternyata janji dari Terdakwa tersebut untuk menjadikan Saksi Oktavia anggota Polwan belum terealisasi dan setelah Saksi Suratmi meminta uangnya dikembalikan, Terdakwa selalu beralasan dan menyatakan sanggup mengembalikan uang tersebut dan Terdakwa sempat mengembalikan uang sebesar Rp 96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) dan diangsur sebanyak 3 (tiga) kali lalu sisanya belum ada kejelasan kapan dibayar sehingga Saksi Suratmi melaporkan ke Polres Ngawi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi hanya disuruh menagih uang kepada Terdakwa dimana yang menyuruh adalah Saksi Suratmi dan pada saat menagih, Saksi hanya diberikan uang dari Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa uang yang dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp 96.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian sekitar bulan Agustus 2017 dikembalikan sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), sekitar bulan November 2017 dikembalikan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sekitar bulan Februari 2018 sudah dikembalikan sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Ngw



- Bahwa Saksi Suratmi pernah bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa dengan mengatakan bisa memasukkan anak Saksi Suratmi yaitu Saksi Oktavia Devi Nur Asiyah untuk menjadi anggota Polwan dengan syarat melengkapi administrasi dan membayar uang sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke Terdakwa;
- Bahwa ketika itu Terdakwa juga bertemu dengan Sdri. Srigati;
- Bahwa penyerahan uang sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut terjadi 2 (dua) kali yaitu : yang pertama diserahkan sebesar Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan yang kedua diserahkan sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat penyerahan uang itu Terdakwa buat kan kwitansi bermaterai 6000;
- Bahwa setelah uang Terdakwa terima ternyata anak Saksi Suratmi tidak masuk menjadi anggota Polwan;
- Bahwa ketika kejadian, Terdakwa sebagai PNS di Kecamatan Karangjati dan tidak mempunyai kewenangan untuk meloloskan seseorang menjadi Polwan;
- Bahwa uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pernah digugat oleh Saksi Suratmi di Pengadilan Negeri Ngawi pada tahun 2020;
- Bahwa sampai saat ini seluruh isi putusan belum Terdakwa jalankan dan uangnya belum Terdakwa kembalikan sepenuhnya dimana Terdakwa baru mengembalikan sebesar Rp 96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) dengan rincian :
 - a. Sekitar bulan Agustus 2017 dikembalikan sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. Sekitar bulan November 2017 dikembalikan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c. Sekitar bulan Februari 2018 dikembalikan sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Rahmat Basuki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tahun 2015 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa, Saksi melihat penyerahan uang dari Saksi Suratmi kepada Terdakwa dimana uangnya dibungkus dengan plastik kresek;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa diserahkan uang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sekcam (Sekretaris Kecamatan);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa bisa memasukkan seseorang untuk menjadi PNS atau Polri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Lasirin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah Saksi diajak Terdakwa ke rumah Saksi Suratmi untuk membuat surat pernyataan bahwa Terdakwa sanggup mengembalikan uang sebesar Rp 204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut menurut Terdakwa untuk memasukkan atau membantu seseorang masuk PNS atau Polri;
- Bahwa kemudian surat pernyataan ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang tersebut sudah dikembalikan semuanya atau belum;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sekretaris Kecamatan dan tidak mempunyai kewenangan untuk meloloskan orang menjadi PNS atau Polri;
- Bahwa ternyata yang diurus oleh Terdakwa tersebut tidak lolos;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk meloloskan mejadi PNS atau Polri itu Terdakwa minta uang atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang titipan sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
2. 1 (satu) bendel persyaratan administrasi penerimaan masuk anggota Polwan atas nama Oktavia Devi Nur Asiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan April 2015 Saksi Suratmi kenal dengan Sdri. Srigati yang beralamat di Desa Simo, Kabupaten Madiun lalu Saksi Suratmi dikenalkan ke Terdakwa yang konon kabarnya dapat memasukkan seseorang menjadi anggota Polri dengan cara melengkapi administrasi dan membayar uang sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa dikarenakan Saksi Suratmi yakin dengan Terdakwa dapat memasukkan anak Saksi Suratmi menjadi anggota Polwan sebab anak dari

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Srigati sudah menjadi anggota polisi yang dibawa oleh Terdakwa sehingga Saksi Suratmi membayar secara tunai sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sebesar Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ke Terdakwa;

- Bahwa setelah uang diserahkan ternyata janji dari Terdakwa tersebut untuk menjadikan anak Saksi Suratmi (Oktavia Devi Nur Aisyah) anggota Polwan belum terealisasi dan setelah Saksi Suratmi meminta uangnya dikembalikan, Terdakwa selalu beralasan dan menyatakan sanggup mengembalikan uang tersebut dan Terdakwa sempat mengembalikan uang sebesar Rp 96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) dan diangsur sebanyak 3 (tiga) kali lalu sisanya belum ada kejelasan kapan dibayar sehingga Saksi Suratmi melaporkan ke Polres Ngawi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa juga meminta persyaratan administrasi untuk mendaftar Polwan berupa fotocopy ijazah SD sampai SLTA, fotocopy KTP, fotocopy SKCK, fotocopy Akta Kelahiran, Surat Keterangan belum menikah, Surat Keterangan bebas Narkoba dan Surat Keterangan Dokter akan tetapi persyaratan tersebut belum diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut diterima Terdakwa sendiri di rumahnya;
- Bahwa yang dikatakan oleh Terdakwa sehingga Saksi Suratmi percaya dengan Terdakwa adalah Terdakwa berkata "Bu niki sampun wancine pendaftaran bintanga Polri contone anake Bu Sri iso dadi Polisi aki sing beto" Saksi Suratmi jawab "Enggeh pak" lalu Terdakwa berkata "siapne surat-surat kangge pendaftaran polwan lan mangke siapken nyotro sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)" kangge ngurusi pada saat daftar lalu Saksi Suratmi berkata "nggeh pak niki nyotrone kulo sukakne sebanyak 2 kali" dan Terdakwa berkata "pun bu jenengan mboten usah samar, mangke nek mboten dados artonipun njenengan kulo balikne" dan dijawab Saksi Suratmi "nggeh pak";
- Bahwa uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pernah digugat oleh Saksi Suratmi di Pengadilan Negeri Ngawi pada tahun 2020;
- Bahwa sampai saat ini seluruh isi putusan belum Terdakwa jalankan dan uangnya belum Terdakwa kembalikan sepenuhnya dimana Terdakwa baru mengembalikan sebesar Rp 96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) dengan rincian sekitar bulan Agustus 2017 dikembalikan sebesar Rp

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000.000,00 (enam juta rupiah), sekitar bulan November 2017 dikembalikan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sekitar bulan Februari 2018 sudah dikembalikan sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi Suratmi telah menyerahkan uang sebanyak 2 (dua) kali tetapi kuitansinya dibuat sekali;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang titipan sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan 1 (satu) bendel persyaratan administrasi penerimaan masuk anggota Polwan atas nama Oktavia Devi Nur Asiyah adalah barang yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Paryono Eko Cahyono** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Paryono Eko Cahyono** sesuai dengan identitas tersebut di muka,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Ngw



sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Saksi Suratmi sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sebesar Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ke Terdakwa di rumah Terdakwa serta adanya 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dimana uang tersebut ditujukan untuk memasukkan anak Saksi Suratmi yaitu Saksi Oktavia Devi Nur Asiyah menjadi anggota Polwan, akan tetapi kenyataannya Saksi Oktavia Devi Nur Asiyah belum atau tidak diterima menjadi anggota Polwan;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa baru mengembalikan uang sebesar Rp 96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) dengan rincian sekitar bulan Agustus 2017 dikembalikan sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), sekitar bulan November 2017 dikembalikan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sekitar bulan Februari 2018 sudah dikembalikan sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dengan demikian uang tersebut menjadi keuntungan daripada Terdakwa sendiri yang diperoleh secara melawan hukum yaitu tidak sesuai dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan :



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dikenalkan oleh Sdri. Srigati dimana anak dari Sdri. Srigati sudah menjadi anggota polisi yang dibawa oleh Terdakwa sehingga Saksi Suratmi percaya dan Terdakwa mengatakan Saksi Suratmi menyerahkan surat-surat dan uang sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke Terdakwa untuk memasukkan anak Saksi Suratmi menjadi anggota Polwan serta apabila tidak jadi maka Terdakwa sanggup mengembalikan uang tersebut dengan demikian Terdakwa telah menggunakan rangkaian kebohongan dan tipu muslihat untuk memperdaya dan meyakinkan Saksi Suratmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menggerakkan Saksi Suratmi untuk menyerahkan barang berupa uang dengan cara pada tahun 2015 bertempat di rumah Terdakwa, Saksi Suratmi menyerahkan uang sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sebesar Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk memasukkan anak Saksi Suratmi yaitu Saksi Oktavia Devi Nur Asiyah menjadi anggota Polwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang titipan sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan 1 (satu) bendel persyaratan administrasi penerimaan masuk anggota Polwan atas nama Oktavia Devi Nur Asiyah yang telah disita dari Saksi Suratmi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Suratmi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Suratmi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sanggup mengembalikan uang sisa kerugian Saksi Suratmi;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Paryono Eko Cahyono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penipuan** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang titipan sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) bendel persyaratan administrasi penerimaan masuk anggota Polwan atas nama Oktavia Devi Nur Asiyah;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Suratmi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Rabu** tanggal **23 Februari 2022** oleh kami, **Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** dan **Ariandy, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **1 Maret 2022** oleh **Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.** sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh **Achmad Fachrurrozi, S.H.** dan **Mukhlisin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Subakir, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **Reza Prasetya Nitisasmito, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Subakir, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)